



PUTUSAN
Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj.

مسبأطولا نمحرلاهم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara pihak-pihak:

MUSLIATI BR. SIPAYUNG Binti AKUR SIPAYUNG umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Akper RT.002 RW. 003 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUSMAN IDRIS, S.H., M.H.**, advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Kantor II Jalan Bathin Muajolelo No. 23 A Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2015 sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

EDIOS TARIGAN Bin PITER TARIGAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.5 RT.001 RW. 004 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **CUTRA ANDIKA, S.H. DAN ALBEN. S.H.** Advokat dan Advokat Magang pada law Office **CUTRA ANDIKA & Patners** bealamat di Jl Rambutan, Pematang Padang, kepenghuluan Ujung Tanjung. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2015 telah mengajukan Gugatan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama 01 Oktober 2015 Ujung Tanjung dengan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 28 April 1994 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Akta Nikah Nomor 84/2/V/1994 tanggal 2 Mei 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km 05 Rt/Rw.001/004 Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba,daddukhul) dann telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - a. LISNANI binti TARIGAN, umur 19 Tahun
 - b. Reza bin TARIGAN, umur 16 tahun
 - c. RIDHO bin TARIGAN umur 14 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi proses perceraian ,melaluiu Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 276/Pdt.G/2009/PA.Utj, namun tidak dilakukan oleh Tergugat Pengucapan Ikrar Talak, setelah beberapa tahun kedepan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dumai, dengan putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0272/Pdt.G/2014/PA.Dum tanggal 13 Oktober 2014 dengan akta cerai nomor 0635/AC/2014/PA.Dum,.
5. Bahwa selama hidup bersama dan terikat tali perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah pula diperoleh Harta Bersama yang sampai saat ini

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 1 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah dibagi berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai berikut :

HARTA TIDAK BERGERAK

- 5.1. Satu bidang tanah kosong dengan ukuran tanah 15.5 M x 25 M, Luas 387.5 M² yang terletak di jalan Riau Sumut KM 5 kawasan Rt/Rw.1/1 Desa/Kelurahan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Batu kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan alas hak Surat atas nama EDIOS TARIGAN, Dokumen tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuangkan sekarang sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) batas dan ukuran sebagai berikut :
- Timur : dengan MISRAN, ukuran 25 M
 - Barat : dengan tanah KECIK, ukuran 25 M
 - Utara : dengan tanah RIMA, ukuran 15,5 M
 - Selatan : dengan tanah/GANG, ukuran 15.5 M
- 5.2. Satu bidang tanah dan berdiri 2 (dua) pintu unit rumah tokoh lantai dua dengan ukuran tanah 14.5 M x 80 M Luas \pm M² yang terletak di jalan Riau –Sumut KM 5 kawasan Rt/Rw.1/1 Desa/Kel. Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan Alas hak surat atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar RP. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) batas dan ukuran sebagai berikut :
- Timur : dengan jalan Lintas Pekanbaru , ukuran 14.5 M
 - Barat : dengan Sdr BONO, ukuran 14.5 M
 - Utara : dengan JALAN OLAH RAGA, ukuran 80 M
 - Selatan : dengan tanah WARNO/NASIB ukuran 80 M
- 5.3. Satu bidang tanah dan berdiri 2 (dua) unit Rumah Permanen dan Semi Permanen dengan ukuran tanah 20/45 M x 26.90/6M atau 32.45 M x 65 M, luas \pm 2109.25 M yang terletak di jalan Riau –Sumut KM 5 kawasan Rt/Rw.1/1 Desa/Kel. Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan Alas hak surat atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 2 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sebesar RP.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur : dengan sdr PURBA/NARDI, ukuran 20./45 M
- Barat : dengan tanah Sdr J.TARIGAN , ukuran 65 M
- Utara : dengan tanah sdr GIMIN , ukuran 26/6 M
- Selatan : dengan JALAN OLAH RAGA ukuran 32 M

5.4. Satu bidang tanah dan berdiri 1 (satu) unit Rumah dan Gudang dengan ukuran tanah 45 M x 14.10 M, Luas \pm 634.5 M² yang terletak di Jalan Riiau Sumut KM 5 kawasan RT/RW.02/01 Desa/kel Bagun Rejo kecamatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan Alas hak surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar RP1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur : dengan Jalan Lintas Pekanbaru, ukuran 14.10 M
- Barat : dengan tanah SUKIMAN , ukuran 14.10 M
- Utara : dengan tanah SUGENG , ukuran 45 M
- Selatan : dengan tanah BHRUM ukuran 45 M

5.5. Sebidang tanah dan berdiri rumah yang ukuran tanahnya 15 M x 41 M, Luas \pm 615 M² yang terletak di kawasan Rt/RW 1/2 Desa Bagun Jadi Kecamatan Batra Makmur Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Alas hak surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar RP150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur : dengan tanah PENDEK, ukuran 41 M
- Barat : dengan tanah SUKARJO , ukuran 41 M
- Utara : dengan JALAN PUJUT , ukuran 15 M
- Selatan : dengan PENDEK ukuran 15 M

5.6. Sebidang tanah kebun Sawit yang ukurannya 336 M x 327 M, Luas \pm 109872 yang terletak dikawasan RT/RW 02/02 Desa Bangun Sinembah Kecamatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Alas

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 3 dari 29 hal



hak surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar RP600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur : dengan PT MERANTI, ukuran 172 M
- Barat : dengan SARDIP , ukuran 144 M
- Utara : dengan SAKIMIN , ukuran 327 M
- Selatan : dengan Anggota KAPOLRES ukuran 336 M

5.7. Sebidang tanah Kebun Sawit yang ukurannya 380 M x 750 M, Luas \pm 285.000 M² yang terletak di kawasan RT/RW 13/06 Desa Jumro Kecamatan Rimbo Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Alas hak surat atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar RP2.000.000.000,- (dua milyar) batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur : dengan SURATIN/SENI, ukuran 270 /110M
- Barat : dengan TANAH MASYRAKAT , ukuran 380 M
- Utara: dengan tanah PERKEBUNAN MASYRAKAT, ukuran 750 M
- Selatan dengan tanah HANDOKO/SEMBIRING ukuran 150/600 M.

5.8. Sebidang Tanah Kebun Sawit yang ukurannya 85 M x 222 M, Luas \pm 17.292 M² yang terletak dikawasan RT/RW 2/2 Desa Rantau Kopar kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dengan alas Hak Surat Ganti Kerugian atas nama **MUSLIHATI BR SEMBIRING**, dokumen tersebut dengan Penggugat diperkirakan dengan uang sebesar RP 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur : dengan MIDUN, ukuran 222 M
- Barat : dengan RADIMEN , ukuran 194 M
- Utara : dengan SELAMAT , ukuran 85 M
- Selatan : dengan JALAN DT SYAMSUDIN ukuran 81 M

5.9. Sebidang Tanah Kebun Sawit yang ukurannya 80 M x 250 M, Luas \pm 20.000 M² yang terletak dikawasan RT/RW 2/2 Desa Rantau Kopar

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 4 dari 29 hal



kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dengan alas Hak Surat Ganti Kerugian atas nama **MUSLIHATI BR SEMBIRING**, dokumen tersebut dengan Penggugat diperkirakan dengan uang sebesar RP 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur : dengan YUNUS BAKAR ukuran 250M
- Barat : dengan ASRADIANTO , ukuran 250 M
- Utara : dengan JALAN DT SYAMSUDIN, ukuran 80 M
- Selatan : dengan BELUKAR ukuran 80 M

5.10. Sebidang Tanah Kebun Sawit yang ukurannya 155M x 135 M, Luas + 20.925 M yang terletak dikawasan RT/RW 2/2 Desa Rantau Kopar kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dengan alas Hak Surat Ganti Kerugian atas nama **MUSLIHATI BR SEMBIRING**, dokumen tersebut dengan Penggugat diperkirakan dengan uang sebesar RP 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur : dengan BADAN JALAN ukuran 135 M
- Barat : dengan MARNO, ukuran 135 M
- Utara : dengan SATIMIN ukuran 155 M
- Selatan : dengan PARIT BEKOAN ukuran 155 M

HARTA BERGERAK

5.11.

- a. 1(satu) unit kendaraan Roda empat Merek Toyota Fortuner NOPOL BM 43 N atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen dan unit tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar RP300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat.
- b. 1(satu) unit kendaraan Roda enam Merek Mitshubishi Cold Diesel NOPOL BM 9035 LP atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen dan unit tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar 150.000.000,-(sertua lima puluh juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 5 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1(satu) unit kendaraan Roda empat Merek Daihatsu Taft Badak Diesel NOPOL BK 9276 YI, diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- d. 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Tiger NOPOL BM 6364 PN atas nama Tergugat EDIOS TARIGAN dokumen tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa harta bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak pada angka dan huruf 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5, 5.6, 5.7 huruf a,b,c dan d semuanya ini dikuasai oleh TERGUGAT, dari tanggal September 2015, (5 tahun 6 bulan), sedangkan pada angka dan huruf 5.8, 5.9 dan 5.10 dikuasai oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak Penggugat secara baik- baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan malah, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta- harta tersebut karena telah diambil beberapa surat tanah tersebut;
8. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai harta tersebut dengan tidak mau membagi harta- harta tersebut serta hasilnya;
9. Bahwa perincian nilai harta-harta dan hasil –hasil yang telah dinikmati oleh Tergugat dari tanggal 28 Nopember 2009 hingga 20 September 2015 sekarang (5 tahun 6 bulan) ini adalah sebagai berikut :
 - 9.1. Sebidang tanah yang diuraikan pada angka 5.1 tersebut diatas dinilai harga uang sekarang sejumlah Rp.80.000.000, hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.6.000.000/bidang selama 1 tahun = $1 \times 6.000.000 =$ **Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);**
 - 9.2 sebidang tanah dan berdiri 2 (dua) pintu unit rumah tokoh lantai dua yang diuraikan pada angka 5.2 dinilai harga uang sekarang sejumlah Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.60.000.0000/bidang selama 1 tahun = $1 \times 60.000.000 =$ **Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);**

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 6 dari 29 hal



- 9.3. Sebidang tanah dan berdiri 1 (satu) unit Rumah Permanen yang diuraikan pada angka 5.3 dinilai harga sekarang sejumlah = Rp600.000.000,- hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.6.000.000/bidang selama 1 tahun = $1 \times 5 \times 6.000.000$ = **Rp 30.000.000,- tiga puluh juta rupiah**);
- 9.4. Sebidang tanah dan berdiri 1(satu) unit Rumah dan Gudang yang diuraikan pada angka 5.4 dinilai harga uang sekarang sejumlah = Rp 1.500.000.000,-hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.60.000.000/bidang selama 1 tahun = $1 \times 5 \times 60.000.000$,- = **Rp 300.000.000,- tiga ratus juta rupiah**);
- 9.5. Sebidang tanah dan berdiri Rumah yang diuraikan pada angka 5.5 dinilai harga uang sekarang sejumlah = Rp 150.000.000,- hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.6.000.000/bidang selama 1 tahun = $1 \times 5 \times 6.000.000$,- = **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**;
- 9.6. Sebidang tanah yang diuraikan pada angka 5.6 dinilai harga uang sekarang sejumlah Rp600.000.000,- hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.6.000.000/bidang selama 1 tahun = $1 \times 5 \times 6.000.000$,- = **Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)**;
- 9.7. Sebidang tanah yang diuraikan pada angka 5.7 dinilai harga uang sekarang sejumlah =Rp.2.000.000.000,- hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.6.000.000,-/bidang selama 1 tahun = $28 \times 5 \times 6.000.000$,-= **Rp 840.000.000,-**
- 9.8 Sebidang tanah yang diuraikan pada angka 5.8 dinilai harga uang sekarang sejumlah Rp. 60.000.000,- hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.1.000.000/bidang selama 1 tahun = $1 \times 5 \times 1000.000$ = Rp.5.000.000,-
- 9.9. Sebidang tanah yang diuraikan pada angka 5.9 dinilai harga uang sekarang sejumlah Rp 80.000.000,- hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.6.000.000,-/bidang selama 1 tahun = $1 \times 5 \times 1.000.000$ = Rp 5.000.000,-
- 9.10 Sebidang tanah yang diuraikan pada angka 5.10 dinilai harga uang sekarang sejumlah = Rp.120.000.000,- hasil sewa satu tahun ditaksir

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 7 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000/bidang selama 1 tahun = $1 \times 5 \times 1.000.000,-$ =
Rp.5.000.000,-

- 9.11. a. 1(satu) unit kendaraan Roda empat Merek Toyota Fortuner NOPOL
BM 43 N atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen dan unit tersebut
dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar
Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) hasil sewa satu tahun
ditaksir Rp.100.000.000/tahun = $1 \times 5 \times 100.000.000,-$ =
Rp.500.000.000,-
- b. 1(satu) unit kendaraan Roda enam Merek Mitshubishi Cold Diesel
NOPOL BM 9035 LP atas nama EDIOS TARIGAN, dokumen dan unit
tersebut dengan Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang
sebesar 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sekarang dikuasai
oleh Tergugat; hasil sewa satu tahun ditaksir Rp. 70.000.000/tahun =
 $1 \times 5 \times 70.000.000,-$ = Rp. 350.000.000,-
- c. 1(satu) unit kendaraan Roda empat Merek Daihatsu Taft Badak Diesel
NOPOL BK 9276 YI, diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar
40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat
hasil sewa satu tahun ditaksir Rp.36.000.000/tahun = $1 \times 5 \times 36.000.000$
= Rp 40.000.000,-
- d. 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Tiger NOPOL BM 6364 PN
atas nama Tergugat EDIOS TARIGAN dokumen tersebut dengan
Tergugat diperkirakan dengan diuang sekarang sebesar 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat Hasil sewa
satu tahun ditaksir Rp. 1.000.000/tahun = $1 \times 5 \times 1 \times 1.000.000$ = Rp
5.000.000,-
- Total Poin 9.1,9.2, 9.3, 9.4 sampai dengan 9.14 = Rp11.365.000.000,-
(Sebelas Milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 1
tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 1 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam adalah hak Penggugat 1/2 dari harta bersama
tersebut beserta nilainya adalah milik Penggugat;

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 8 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan /Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyelesaikan dengan melakukan pembagian terhadap harta-harta tersebut diatas, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum islam secara Faraid;
12. Bahwa dari gerak geri dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir juga Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahkan tangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) sebelum pokok perkara diperiksa;

Maka dengan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua agar memanggil Tergugat untuk didengar dipersidangan dan memutuskan sebagai hukum :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Penggugat;
2. Melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada butir 5.1 sampai 11 huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 5.1 sampai 5.11 huruf sampai huruf d tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing- masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut keuntungan atau jasa sewa pada butir 9.1 sampai 9.14 apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 9 dari 29 hal



dan tergugat dwengan perbandungan sama yaitu masing- masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

6. Menhukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan putusan yang seadil adilnya menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh Mediator bernama H. Sulaiman, S.Ag., M.H., namun mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian, sebagaimana tercantum dalam laporan Mediator tersebut tertanggal 03 November 2015;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah membacakan gugatannya, dan menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 30 November 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

1. Tentang gugatan para Penggugat kabur (obscuurlibel);

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai letak beberapa obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Posita poin 5.1; : bidang tanah kosong dengan ukuran tanah 15.5 M x 25 M, Luas 387.5 M² yang terletak di jalan Riau Sumut KM 5 kawasan Rt/Rw.1/1 Desa/Kelurahan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Batu kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Posita poin 5.2 : Satu bidang tanah dan berdiri 2 (dua) pintu unit rumah tokoh lantai dua dengan ukuran tanah 14.5 M x 80 M Luas + __M² yang

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 10 dari 29 hal



terletak di jalan Riau–Sumut KM 5 kawasan Rt/Rw.1/1 Desa/Kel. Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau,;

- Posita poin 5.3 : Satu bidang tanah dan berdiri 2 (dua) unit Rumah Permanen dan Semi Permanen dengan ukuran tanah 20/45 M x 26.90/6M atau 32.45 M x 65 M, luas +2109.25 M yang terletak di jalan Riau –Sumut KM 5 kawasan Rt/Rw.1/1 Desa/Kel. Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Posita poin 5.4 : Satu bidang tanah dan berdiri 1 (satu) unit Rumah dan Gudang dengan ukuran tanah 45 M x 14.10 M, Luas + 634.5 M² yang terletak di Jalan Riiiau Sumut KM 5 kawasan RT/RW.02/01 Desa/kel Bagun Rejo kecamatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau,
- Posita poin 5.5 : Sebidang tanah dan berdiri rumah yang ukuran tanahnya 15 M x 41 M, Luas + 615 M² yang terletak di kawasan Rt/RW 1/2 Desa Bagun Jadi Kecamatan Batra Makmur Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Posita poin 5.6 : sebidang tanah kebun Sawit yang ukurannya 336 M x 327 M, Luas + 109872 yang terletak dikawasan RT/RW 02/02 Desa Bangun Sinembah Kecamatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
- Posita poin 5.7 : Sebidang tanah Kebun Sawit yang ukurannya 380 M x 750 M, Luas ± 285.000 M² yang terletak di kawasan RT/RW 13/06 Desa Jumro Kecamatan Rimbo Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Bahwa terhadap letak obyek sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut, khususnya mengenai nama Desa dan Kecamatannya, ternyata di Kabupaten Rokan Hilir tidak ditemukan nama Desa bangun Rejo, Bangun Jadi, Bangunn sinembah dan Jumro, maupun Kecamatan Bagan Batu, Batra makmur dan Rimbo Melintang, selain daripada itu harta bersama Penggugat

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 11 dari 29 hal



dan Tergugat juga tidak ada yang terletak di Desa bagan sinembah sebagaimana Posita poin 5.1,5.2,5.3;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah agung No11489 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 kaidah hukumnya berbunyi : karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak./batas batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”, begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1975 kaidah hukumnya berbunyi “oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscuurllibel)”.

Bahwa jika kaidah hukum pada kedua yurisprudensi dimaknai secara elaborative, maka penyebutan letak tanah dan batas-batas obyek sengketa dalam suatu surat gugatan tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka, sehingga pada surat gugatan dengan tidak terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap obyek sengketa tersebut, padahal mengenai letak dan penyebutan letak dan batas- batas dalam obyek sengketa merupakan notoir feiten, Oleh karena sedemikian pentingnya penyebutan letak dan batas0-batas dalam obyek sengketa berup[a tanah maupun benda tidak bergerak lainnya dalam surat gugatan yang harus berbasiskan data dan kondisi riil di lapangan, maka Mahkamah Agung dalam yurisprudensi No 81 K/Sip/1971 tanggal 11 agustus 1971 telah melahirkan kaidah hukum yang berbunyi :hasil Pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan yudex factie diktumnya berbunyi “gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(.NO)”bukan menolak gugatan” walaupun didalam praktik peradilan, kaidah hukum tersebut dapat disimpoangi sepanjang para pihak tidak menyangkalnya, sedangkan dalam perkara aquo tergugat telah dengan tegas menyangkal mengenai kesalahan dalam penyebutan letak obyek sengketa tersebut. Lagipula kesalahan dalam penyebutan letak tersebut akan mempengaruhi dan menyulitkan pengadilan dalam melakukan pemberitahuan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa kepada pihak aparaturn pemerintahan terkait;

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 12 dari 29 hal



Bahwa oleh karena letak obyek sengketa yang didalilkan penggugat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan sebahagiann nama-nama Desa danb Kecamatan yang didalilkan Penggugat juga bukanlah nama-nama Desa dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan hilir dengan demikian gugatan Penggugat telah disusun secara terburu-buru dan tidak cermat sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan tidak terang/kabur(obscurlibel) oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Tentang kurang pihak (plurium litis consortium)

Banyak obyek sengketa dalam perkara aquo sebagian besar dikuasai dan atau telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga antara lain Sdr. Litna Br Tarigan, Sdr Irwan Tarigan, Sdr Julian Tarigan, Sdr Robert Sinaga dan diteruskan kepada Sdr Acing yang beragama Budha, sdr Andi Sinaga dan Sdr Paujan. Dengan demikian sebagian besar dari obyek sengketa secara Feilejik dikuasai oleh orang lain dan memiliki persengketaan kepemilikan dengan pihak ketiga;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah agung No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 kaidah hukumnya berbunyi “orang-orang yang secara feitelijk menguasai obyek sengketa harus digugat”;

Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama berbunyi :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum’;

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 13 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya adalah antara orang- orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Bahwa oleh karena masih ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (plurium litis consortium). Dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan pada nota eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak;
3. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 april 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah no 84/2/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Mei 1994;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - a. Lisnani Br Tarigan binti edios Tariga, perempuan lahir pada tanggal 18 maret 1994;
 - b. Reza Tarigan bin Edios Tarigan, lak-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 1998;

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 14 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ridho syahputra Tarigan bin Edios Tarigan, laki-laki lahir pada tanggal 09 Januari 2001;
5. Bahwa hubungan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian pada tanggal 18 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani oleh Saksi-saksi dari masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak ditandatangani surat perceraian tertanggal 04 Nopember 2009 tersebut, antara Penggugat dan tergugat telah terpisah rumah dan hidup dengan kehidupan masing-masing;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Dumai dalam perkara cerai gugat dengan Reg No 0272/Pdt.G/2014/PA.DUM yang telah putus pada tanggal 13 Oktober 2014 dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan pada posita poin 5 karena berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat

Pada tanggal 04 Nopember 2009 yang disaksikan oleh masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat, telah tercapai kesepakatan bersama sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas 17.292 M29 (tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) berikut kelapa sawit yang ada diatasnya terletak di Rt.002.RW.002 Kepenghuluan Rantrau Kopar, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan tanah selamat 85 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Dt Syamsudin 81 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Midun 222 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Radimen, 194 meter;
- b. Sebidang tanah luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya terletak di Rt.002, sRw.002, Kepenghuluan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 15 dari 29 hal



- Sebelah utara berbatas dengan Jl. Dt Syamsudin, 80 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Belukar, 80 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yunus Bakar, 250 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Asradianto, 250 meter;
- c. Sebidang tanah seluas 20.925 m² (dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya terletak di Rt.002, sRw.002, Kepenghuluan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Satimin, 155 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit Beko, 155 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Badan Jalan, 135 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Marno `135 meter;
- d. Barang dagangan penjualan sembako di toko Grosir Tarigan Jaya yang telah dijual Penggugat dengan harga senilai Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna biru no Pol BM 6424 PS;
- f. Perhiasan emas yang dipakai oleh Penggugat dengan berat +_450 (empat ratus lima puluh) Gram;
- g. Tabungan uang dibank sebesar Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah)
- h. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sedangkan terhadap harta bersama diluar obyek diatas menjadi bagian Tergugat;

Bahwa ketentuan pasal 1338 KUHP berbunyi : "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sehingga dengan demikian Penggugat wajib mematuhi kesepakatan pembagian harta tertanggal 04 Nopember 2009 tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

9. Bahwa berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2009 tersebut,

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 16 dari 29 hal



lalu tergugat menjual bagian milik Tergugat atas harta bersama masing-masing kepada sdr Litna Br Tarigan, sdr Irwan tarigan, sdr Julian Tarigan, Sdr Robert sinaga dan diteruskan kepada Sdr Acing, Sdr Andi Sinaga dan Sdr Paujan;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5.1, karena ukuran dan letak sebidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan konsidi riil di lapangan, lagi pula sebidang tanah kosong tersebut telah menjadi hak milik Tergugat berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2009, lalu pada tahun 2010 sebidang tanah tersebut Tergugat jual kepada sdr Litna Br Tarigan;
11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5.2 karena ukuran dan Letak sebidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di Lapangan, lagi pula sebidang tanah tersebut berikut bangunan 2 pintu rumah ruko dilantai dua yang ada diatasnya telah menjadi hak milik Tergugat berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2009, lalu pada tahun 2010 sebidang tanah tersebut berikut bangunan rumah yang ada diatasnya Tergugat jual kepada sdr Irwan Tarigan;
Bahwa bidang tanah tersebut terdiri 2 bidang yang terletak dalam satu hamparan dimana bidang pertama dengan ukuran 18 x 40 meter Tergugat peroleh dengan cara membelinya pada tahun 2003, sedangkan bidang kedua dengan ukuran 14,5 x 20 meter Tergugat peroleh berdasarkan pemberian dari ibu kandung Tergugat pada tahun 2004 yang merupakan bagian Tergugat dari harta warisan ayah kandung Tergugat;
12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 5.3 karena ukuran dan letak sebidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, lagi pula sebidang tanah tersebut berikutnysa bangunan 2 rumah permanen dan semi permanen yang ada diatasnya telah menjadi hak milik

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 17 dari 29 hal



Tergugat berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2009, lalu pada tahun 2010 sebidang tanah tersebut berikut bangunan rumah yang ada di atasnya Tergugat jual kepada sdr Julian tarigan;

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 5.4 karena ukuran dan letak sebidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, lagi pula sebidang tanah tersebut berikut bangunan 1 (satu) Unit rumah dan gudang yang ada di atasnya telah menjadi hak milik Tergugat berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2009, lalu pada tahun 2010 sebidang tanah tersebut berikut bangunan rumah yang ada di atasnya Tergugat jual kepada sdr Robet sinaga, kemudian Sdr Robet Sinaga kembali menjualnya kepada Sdr. Acing;
14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5.5 karena ukuran dan letak sebidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, lagi pula sebidang tanah tersebut berikut bangunan rumah yang ada di atasnya telah menjadi hak milik Tergugat berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2009, lalu pada tahun 2011 sebidang tanah tersebut berikut bangunan rumah yang ada di atasnya Tergugat jual kepada sdr Andi Sinaga, kemudian sdr Andi Sinaga kembali menjualnya kepada orang lain yang tidak tergugat kenal;
15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 5.6 karena ukuran dan letak sebidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, lagi pula sebidang tanah tersebut berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya telah menjadi hak milik Tergugat berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2009, lalu pada tahun itu juga sebidang

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 18 dari 29 hal



tanah tersebut berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya Tergugat jual kepada sdr Julian Tarigan;

16. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 5.7 karena ukuran dan letak sebidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak bar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, lagi pula sebidang tanah tersebut berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya telah menjadi hak milik Tergugat berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2009, lalu pada tahun 2010 sebidang tanah tersebut berikut bangunan rumah yang ada di atasnya Tergugat jual kepada sdr Paujan;
17. Bahwa Tergugat dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 5.8, 5.9, 5.10 berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2009, lalu pada tahun 2010, ketiga bidang tanah berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya telah menjadi hak milik Penggugat;
18. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin posita 5.11.a karena berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2009, 1 unit mobil merek Toyota Fortuner No. Pol BM 43 N tersebut telah menjadi hak milik Tergugat, lalu pada tahun itu juga Tergugat jual kepada Sdr Irwan Tarigan;
19. 'Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin posita 5.11.b karena berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2009, 1 unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BM 9035 LP tersebut telah menjadi hak milik Tergugat, lalu pada tahun 2010 mobil truk tersebut Tergugat jual kepada Sdr Julian Tarigan;
20. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin posita 5.11.c karena berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Nopember

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 19 dari 29 hal



2009, 1 unit mobil merek Daihatsu Taft Badak No. Pol BK 9276 YI tersebut telah menjadi hak milik Tergugat, lalu pada tahun itu juga mobil tersebut Tergugat jual kepada Sdr Julian Tarigan;

21. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5.11.d karena berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2009, 1 unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol BM 6364 PN tersebut telah menjadi hak milik Tergugat;
22. Bahwa oleh karena harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo khususnya terhadap obyek sengketa posita gugatan Point 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7.5.11,a, 5.11,b, 5.11,c dan 5.11,d adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pebagian secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat dan tergugat pada tanggal 04 Nopember 2009, lagi pula seluruh obyek sengketa yang menjadi hak milik Tergugat tersebut telah Tergugat jual kepada pihak ketiga, dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat yang pada pokoknya berbunyi agar harta –harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama lalu dibagi dua, begitu pula hasil sewa atas harta-harta tersebut yang diasumsikan oleh Penggugat serta tuntutan mengenai penyitaan Jaminan (coservatoir beslag), patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi bersama ini mengajukan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 April 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.84/2/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 02 Mei 1994;

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 20 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hubungan Perkawinan tersebut telah putus karena perceraian yang dilakukan secara agama Islam dalam suatu surat pernyataan cerai tertanggal 04 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta ditandatangani oleh saksi-saksi dari masing-masing keluarga Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak ditandatangani surat pernyataan cerai tanggal 04 Nopember 2009 tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan hidup dengan kehidupan masing-masing;
4. Bahwa selanjutnya tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Agama Dumai dalam perkara cerai gugat dengan reg No.0272/Pdt.G/2014/PA.DUM yang telah putus pada tanggal 13 Oktober 2014 dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan Pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada tanggal 04 Nopember 2009 yang disaksikan oleh masing-masing keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah tercapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta bersama sebagai berikut :

Harta bersama yang menjadi bagian Tergugat Rekonvensi berupa :

- a. Sebidang, tanah seluas 17.292 M2 berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya terletak RT. 2, RW. 2 Kepenghuluan Rantau Kopar kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dengan batas – batasnya sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Selamat 85 Meter;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN DT SYAMSUDIN 81:Meter;
 - sebelah timur : berbatasan dengan tanah Midun, 222 meter;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Radimen, 194 meter;
- b. Sebidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya terletak di Rt 002, Rw.002, Kepenghuluan Rantau Kopar, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 21 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Utara berbatasan dengan JL. Dt SYAMSUDIN 80: Meter;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Belukar 80 Meter;
 - sebelah timur : berbatasan dengan tanah Yunus Bakar 250 meter;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asradianto, 1250 meter;
- c. Sebidang tanah seluas 20.925 m² (dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya terletak di Rt 002, Rw.002, Kepenghuluan Rantau Kopar, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin, 155 meter;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Beko 155 meter;
 - sebelah timur : berbatasan dengan Badan jalan 135 meter;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marno, 135 meter;
- d. Barang dagangan penjualan sembako di took Grosir Tarigan Jaya yang telah dijual Tergugat Rekonvensi dengan harga senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna biru No.Pol BM 6424 PS;
- f. Perhiasan emas yang dipakai oleh tergugat Rekonvensi dengan berat +_ 450 (empat ratus lima puluh) gram;
- g. Tabungan uang di Bank sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- h. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sedangkan terhadap harta bersama diluar obyek diatas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi:

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah membuat kesepakatan pembagian harta bersama yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi pada tanggal 04 Nopember 2009 yang disaksikan oleh masing-masing keluarga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum jika kesepakatan tersebut dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat:

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 22 dari 29 hal



7. Bahwa ketentuan pasal 1338 KUHperdata berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga dengan demikian Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi wajib mematuhi kesepakatan pembagian harta tertanggal 04 Nopember 2009 tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi kemukakan diatas,maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugatkonvensi/Penggugat rekonsensi mohonkan kepada Yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliu perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulatkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat kesepakatan pembagian harta yang ditandatangani oleh Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi pada tanggal 04 Nopember 2009;
- Menghukum Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi untuk mematuhi kesepakatan pembagian harta tertanggal 04 Nopember 2009 tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 23 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan perubahan gugatan sekaligus replik tertulis tertanggal 15 Desember 2015 yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tertanggal 22 Desember 2015 yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan surat Pencabutan Gugatan tertanggal 16 Februari 2016 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara Persidangan;

Bahwa terhadap surat pencabutan gugatan Penggugat, Tergugat menyetujui secara lisan disampaikan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah pula memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan Mediator H.Sulaiman S.Ag., M.H, namun usaha mediator untuk mendamaikan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator secara tertulis tertanggal 03 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan sampai tahap duplik dari Tergugat;

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 24 dari 29 hal



Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara gugatan harta bersama ini dengan alasan bahwa obyek yang disengketakan dalam surat Gugatan banyak kekeliruan baik dari segi letak maupun ukurannya, sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan oleh Penggugat diajukan pada tahap pembuktian, telah melalui tahap jawab menjawab, maka terlebih dahulu ada persetujuan dari pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 271,272 Rv;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan persetujuannya kepada Penggugat untuk mencabut Gugatan harta bersama ini, karena itu Majelis Hakim menerima pencabutan surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 serta terakhir nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.801.000,00(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 08 Jumadil awal 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj, tanggal 05 Oktober 2015, serta H.Sulaiman, S.Ag., M.H., dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari juga oleh Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 25 dari 29 hal



II, serta dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Dra.Muliyamah, M.H.

Hakim Anggota II,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.1.710.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 26 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)